

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERMINAL  
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, menyebutkan bahwa penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD di tetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDA ACEH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas terminal yang selanjutnya disingkat UPTD Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.
6. Subbag Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha dilingkup Terminal.
7. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
8. Ruang Lingkup Pengelolaan Terminal meliputi: Terminal Angkutan Barang, Angkutan Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota Antar Provinsi dan Angkutan Kota.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.

**BAB III**  
**ORGANISASI UPTD TERMINAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan dan Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Petugas Retribusi;
  - d. Petugas Tata Laksana Terminal;
  - e. Petugas Perlengkapan dan Kebersihan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) UPTD Terminal adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan terminal;
- (3) UPTD Terminal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Terminal sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

UPTD Terminal mempunyai tugas menyusun program kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan terminal.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Terminal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengelolaan terminal;
- b. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah berkaitan dengan pengelolaan terminal;
- c. pelaksanaan urusan ketata usaha dan kerumah tanggaan;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan keuangan;
- f. pengawasan terhadap lalu lintas transportasi darat;
- g. pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**Paragraf 1**  
**Kepala UPTD Terminal**

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD Terminal melaksanakan tugas memimpin UPTD dalam pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja UPTD Terminal;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Terminal;
  - c. pelaksanaan pemungutan retribusi berkaitan dengan pengelolaan Terminal;
  - d. pelaksanaan urusan ketata usaha dan kerumah tanggaan;
  - e. pembinaan aparatur;
  - f. pengelolaan keuangan;
  - g. pengawasan terhadap lalu lintas transportasi darat;
  - h. pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Pasal 7**

Rincian Tugas Kepala UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- d. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- e. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- f. menilai prestasi kerja petugas di lingkungan UPTD Terminal;
- g. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data di lingkungan UPTD Terminal;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Terminal;
- i. mengkoordinir pelaksanaan retribusi berkaitan dengan pengelolaan Terminal;
- j. mengkoordinir pelaksanaan ketata usaha dan aparatur;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas transportasi darat;
- l. mengkoordinir pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Terminal;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**  
**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketata usahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan di lingkungan UPTD.

**Pasal 9**

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- d. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- e. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolanan dan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumah tanggaan UPTD;
- h. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- i. menyusun rencana kebutuhan anggaran serta menghimpun dokumen perencanaan dalam DPA UPTD;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan;
- k. menyusun dokumen perencanaan meliputi Rencana Kerja Tahunan/ Rencana Strategis dilingkup UPTD; dan
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja.

**Paragraf 3**  
**Petugas Retribusi**

**Pasal 10**

Rincian tugas petugas retribusi sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- b. menghimpun, mengolah, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Pengelola Tata Laksana Terminal**

**Pasal 11**

Rincian Tugas Pengelola Tata Laksana Terminal sebagai berikut:

- a. mengatur Sirkulasi, jalur keluar/masuk menurut trayek dan jurusan Kenderaan dan orang di dalam terminal;
- b. melaksanakan pencatatan jumlah arus kenderaan dan Penumpang yang naik/turun serta yang keluar/masuk terminal;
- c. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan Adminisrasi kenderaan (STUK, Kartu Pengawasan dan kelengkapan adminstrasi lainnya) persyaratan teknis dan layak jalan kenderaan serta kelengkapan kenderaan;
- d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengamanan dilingkup terminal; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 5**  
**Petugas Perlengkapan dan Kebersihan**

**Pasal 12**

Rincian Tugas Perlengkapan dan Kebersihan sebagai berikut:

- a. melakukan pengadaan dan pemasangan tanda jalur/ jurusan dan rambu, papan daftar tarif angkutan serta papan pemberitahuan yang berisikan informasi tentang jurusan, nama perusahaan dan jam keberangkatan kenderaan sesuai dengan trayek/ jurusan dan papan informasi ;
- b. memelihara bangunan terminal dan peralatan terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
- c. memelihara dan merawat fasilitas instalasi listrik, lampu penerangan, alat komunikasi, alat pemadam kebakaran dan hidrant;
- d. memelihara dan merawat sarana dan prasarana pendukung terminal;
- e. mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal ;
- f. melaksanakan Pengamanan dan Penertiban di lingkungan terminal; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 6**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 13**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.

## **BAB IV KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala UPTD Terminal dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Terminal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD Terminal sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

### **Pasal 16**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah eselon IV.a
- (3) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah eselon IV.b
- (4) Petugas Retibusi, Pengelola Tata Laksana Terminal serta Petugas Perlengkapan dan Kebersihan bukan merupakan jabatan struktural.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 18**

- (1) Kepala UPTD Terminal berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Terminal tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD Terminal berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD Terminal dapat menunjuk Subbagian Tata Usaha untuk menjalankan tugasnya.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Angkutan Penumpang Kota pada Dinas Perhubungan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pejabat UPTD Terminal Angkutan Penumpang Kota yang selama ini menjabat wajib di kukuhkan kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan            di Banda Aceh**  
**Pada tanggal 26 Januari 2012 M**  
**2 Rabiul Awal 1433 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**Pada tanggal 26 Januari 2012 M**  
**2 Rabiul Awal 1433 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**  
**BANDA ACEH,**


**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN, T.A**

**BERITA DAERAH KOTA BADA ACEH TAHUN 2012 NOMOR 6**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 6 TAHUN 2012  
TANGGAL : 26 JANUARI 2012 M  
2 RABIUL AWAL 1433 H

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD TERMINAL ANGKUTAN KOTA**



WALIKOTA BANDA ACEH,

MAWARDY NURDIN